

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 77 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ALAT BERAT  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN  
KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya di bidang pekerjaan umum, bina marga dan pematusan khususnya pengelolaan alat berat, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum, bina marga dan pematusan khususnya pengelolaan alat berat, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 27).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Kota Surabaya.

**BAB II  
PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Kota Surabaya.

**BAB III  
KEDUDUKAN****Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu UPTD**

#### **Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pekerjaan umum, bina marga dan pematuan khususnya pengelolaan alat berat.

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan alat berat;
- c. pelaksanaan pembelian dan pengelolaan BBM untuk alat berat dan kendaraan operasional dinas;
- d. pelaksanaan pengawasan operasional alat berat;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan program kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;

- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengaturan dan pembagian tugas staf UPTD sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

### **Pasal 10**

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural.

### **Pasal 11**

Untuk membantu tugas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat dibentuk Sub Unit dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB VII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 12**

Pada UPTD dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 13**

Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Desember 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 77**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

Pembina


Nip. 19730504 199602 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 77 TAHUN 2013  
TANGGAL : 2 DESEMBER 2013

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ALAT BERAT  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN PEMATUSAN  
KOTA SURABAYA

---



---

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

Pembina

Nip. 19730504 199602 2 001